

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Pada kajian pustaka, akan dikemukakan teori-teori, penelitian-penelitian, dan publikasi umum yang ada hubungannya dengan pemasaran untuk dijadikan landasan teori dalam pelaksanaan penelitian ini, (Sugiyono, 2016:58). Kajian pustaka adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan melakukan kajian secara sungguh-sungguh tentang teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti.

2.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut UU No. 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang merupakan salah satu penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki peranan yang penting dalam menunjang penyelenggaraan negara.”

Sedangkan menurut Mardiasmo (2019 :29) pajak adalah sebagai berikut:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak tersebut merupakan iuran atau pungutan masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta akan terhutang bagi yang wajib membayarnya yang sesuai dengan peraturan Undang-Undang dengan tidak dapat memperoleh imbalan yang langsung bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan yang diperlukan Negara (Prof. Dr. PJA Andriani, 2016:23).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh rakyat yang sifatnya memaksa dan tanpa adanya timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:4) fungsi pajak dibagi menjadi beberapa yaitu:

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran – pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (Regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidanh sosial dan ekonomi.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerikntah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi

dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipiungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.1.2 Jenis – Jenis Pajak

Menurut Indra Mahardika Putra (2017:14), jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman itu tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut dan sifatnya:

1. Jenis-jenis pajak yang menanggung

Berdasarkan pihak yang menanggung pajak, pajak dibedakan atas pajak langsung dan tidak langsung.

- a. Pajak Langsung Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh Wajib Pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.

- b. Pajak Tidak Langsung Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen.

2. Jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut

Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan berdasarkan atas pajak Negara (Pemerintah Pusat) dan pajak daerah (Pemerintah Daerah).

- a. Pajak Negara Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pajak yang termasuk pajak negara adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dari pajak penjualan atas barang mewah.
- b. Pajak Daerah Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat I maupun oleh pemerintah daerah tingkat II. Pajak daerah digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangganya. Contoh pajak daerah antara lain pajak pemotongan hewan, pajak radio, pajak reklame, pajak kendaraan, pajak bermotor, dan pajak hiburan.

3. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan atas pajak subjektif dan pajak objektif.

- a. Pajak Subjektif Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya (Wajib Pajak). Contohnya, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan.
- b. Pajak Objektif Pajak Objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memerhatikan Wajib Pajak. Contohnya, pajak penjualan dan cukai.

2.1.1.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Indra Mahardika Putra (2017:16), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan),
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang,
3. Tidak mengganggu perekonomian,
4. Pemungutan pajak harus efisien,
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi berdasarkan Sumarsan (2015:7) yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

2. Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

3. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan.

4. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

2.1.1.4 Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Asas tempat tinggal (domisili)

Asas domisili menyatakan bahwasuatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada semua penghasilan para wajib pajak yang tinggal di wilayah negara tersebut, baik itu penghasilan yang berasal dari dalam negeri, maupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang tinggal atau berdomisili di wilayah negara Indonesia, dikenakan pajak pada seluruh penghasilannya yang diperoleh dari Indonesia maupun dari luar (Ratnawati & Hermawati, 2015:7)

2. Asas Sumber

Asas sumber menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak (Mardiasmo, 2016:9)

3. Asas Kebangsaan

Dalam asas kebangsaan, yang menjadi landasan penganaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Dalam asas ini, tidak akan diperhatikan sumber penghasilan tersebut (Sumarsan, 2015:11).

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:11) ada beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Official Assessment System

Official assessment system adalah suatu pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. SelfAssessment System

Selfassessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. Withholding System

Withholding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.2 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2019:30) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.”

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sedangkan menurut Wirawan B.Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:3) yang dimaksud pemeriksaan pajak adalah merupakan karakteristik kunci dari mekanisme kepatuhan sukarela dalam sistem *selfassessment* karena dengan semakin tinggi tingkat pemeriksaan akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Allingham dan Sadmo dalam Isa dan Pope 2010).

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah suatu kegiatan untuk menghimpun, mengolah data, keterangan dan bukti untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

2.1.2.1 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:358) tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan

tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan ketentuan lain.

2.1.2.1.1 Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Kepatuhan

Pemeriksaan pajak untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

1. SPT lebih bayar termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan pajak;
2. SPT rugi;
3. SPT tidak atau terlambat (melampaui jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Teguran) disampaikan;
4. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
5. Menyampaikan SPT yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis (*riskbased selection*) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

2.1.2.1.2 Pemeriksaan Pajak Untuk Tujuan Lain

Pemeriksaan untuk tujuan lain meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:

1. Pemberian NPWP secara jabatan;
2. Penghapusan NPWP;
3. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan pencabutan PKP;
4. Wajib pajak mengajukan keberatan;
5. Pengumpulan bahan untuk penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto;
6. Pencocokan data dan/atau alat keterangan;
7. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil;
8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPn;
9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak;
10. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra perjanjian penghindaran pajak berganda.

2.1.2.2 Jenis Pemeriksaan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:366) pemeriksaan dengan tujuan kepatuhan dapat dilakukan melalui 2 (dua) jenis pemeriksaan, yang meliputi :

1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, dan/atau tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksaan pajak; atau

2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor yaitu pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.1.2.3 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Menurut Wirawan B. Ilyas dan Pandu Wicaksono (2015:37), ruang lingkup pemeriksaan merupakan cakupan objek pemeriksaan yang meliputi:

1. Jenis pajak
2. Periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan jenis pajak meliputi:
 3. Satu jenis pajak (single-tax)
 4. Beberapa jenis pajak
 5. Seluruh jenis pajak

Adapun ruang lingkup pemeriksaan berdasarkan cakupan periode pencatatan/pembukuan yang dilakukan oleh Wajib Pajak meliputi:

1. Satu masa pajak
2. Beberapa masa pajak
3. Bagian tahun pajak
4. Tahun pajak

Baik dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.

2.1.2.4 Standar Pemeriksaan Pajak

Adapun standar dari Pemeriksaan dalam peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 adalah sebagai berikut:

1. Standar Umum

Pemeriksaan adalah standar yang bersifat pribadi yang berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya. Standar umum sebagaimana dimaksud meliputi:

- a) Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis
- b) Jujur dan bersih
- c) Taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk taat terhadap batas waktu yang ditentukan.

2. Standar Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi:

1. Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak
 - a. Mempelajari profil Wajib Pajak
 - b. Menganalisis data keuangan Wajib Pajak
 - c. Mempelajari data lain yang relevan
2. Menyusun rencana pemeriksaan

Setelah mempelajari data Wajib Pajak, Supervisor harus menyusun rencana pemeriksaan. Rencana pemeriksaan harus disusun sebelum

diterbitkan SP2 dan harus disetujui oleh kepala UP2. Rencana pemeriksaan meliputi:

- a. Penentuan kriteria pemeriksaan
- b. Jenis pemeriksaan
- c. Ruang lingkup pemeriksaan
- d. Identifikasi masalah
- e. Sarana pendukung
- f. Menentukan pos-pos yang akan diperiksa

3. Menyusun program pemeriksaan

Penyusunan program pemeriksaan dilakukan secara mandiri objektif, profesional serta memperhatikan rencana pemeriksaan yang telah di telaah.

4. Untuk kelancaran dan kelengkapan dalam menjalankan pemeriksaan, Tim pemeriksa harus menyiapkan tanda pengenalan pemeriksa pajak, SP2, dan sarana pemeriksaan lainnya.

3. Standar Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Kegiatan pemeriksaan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan sehingga LHP dapat dipahami dengan baik oleh wajib pajak.

2.1.2.5 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut menurut Erly Suandy (2014:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksaan tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:

- a. SPT lebih bayar
- b. SPT rugi
- c. SPT yang menyalahi norma perhitungan Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai, sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa.

2. Pemeriksaan Khusus

Dilakukan setelah ada persetujuan atau intruksi dari unit atasan (Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal :

- a. Terdapat bukti bahwa SPT yang disampaikan tidak benar
- b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau Kepala Kantor Wilayah.

2.1.2.6 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Bayar

a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan

a. Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak tidak dapat diketahui besarnya pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:

1. 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi
2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemugutan PPh dan PPN, dan PPnBM.

b. Sanksi Pidana

Pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar apabila termasuk.

2.1.2.7 Indikator Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:221) indikator Pemeriksaan Pajak yaitu kualitas pemeriksaan pajak yang dapat dilihat dari aspek formal dan material. Kualitas pemeriksaan pajak berdasarkan aspek formal adalah pelaksanaan tahapan-tahapan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku, jatuh tempo pemeriksaan yang ditetapkan dan memenuhi norma-norma pemeriksaan. Aspek material ditunjukkan dengan hasil pemeriksaan pajak.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:365) indikator Pemeriksaan Pajak yaitu pemeriksaan rutin yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan sehubungan dengan pemenuhan hak dan/atau pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, tanpa memerlukan analisis risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan indikator diatas maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu pelaksanaan tahapan pemeriksaan dan penyelesaian pemeriksaan serta pemeriksaan rutin.

2.1.3 Pengertian Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:72) sanksi pajak adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang – undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara, khususnya yang berupa bunga dan kenaikan. Sanksi pidana merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.”

Sanksi perpajakan (Resmi, 2014:62) mengemukakan sanksi perpajakan adalah sebagai berikut:

“Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan sanksi pajak adalah Wajib Pajak yang lalai dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sehingga dengan diberikannya sanksi, maka Wajib Pajak akan jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajiban perpajakannya di masa akan datang bisa lebih baik lagi.”

Sedangkan menurut Widi Dwi Ernawati (2018:50) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.1.3.1 Jenis – Jenis Sanksi Pajak

Mardiasmo (2016:62) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau bisa dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

2.1.3.1.1 Sanksi Administrasi

1. Sanksi Administrasi Berupa Denda

No	Masalah	Cara Membayar/ Menagih
1	Tidak/terlambat memasukkkan/menyampaikan SPT	STP ditambah Rp 100.000,00 atau Rp 500.000,00 atau Rp 1.000.000,00
2	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3	Khusus PPN: a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB: a. STP, SKPKB tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar b. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP+denda 2% (Maksimum 24 bulan) SKPKB+denda administrasi dari selisih pajak yang terutang

2. Sanksi Administrasi Berupa Bunga

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1	Pembetulan sendiri SPT (SPT Tahunan atau Masa) tetapi belum diperiksa	SSP/STP
2	Dari pemelitan rutin: PPh Pasal 25 tidak/kurang dibayar PPh Pasal 21,22,23 dan 26 serta PPh yang terlambat dibayar SKPKB, STP, SKPKBT tidak/kurang dibayar atau terlambat dibayar SPT salah tulis/salah hitung	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3	Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar(maksimum 24 bulan)	SSP/SPKB
4	Pajak diangsur/ditunda: SKPKB, SKKPP, STP	SSP/STP
5	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang dibayar	SSP/STP

3. Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan

No	Masalah	Cara Menagih
1	Dikeluarkan SKPKB dengan perhitungan secara jabatan	
	a. Tidak memasukan SPT 1. SPT tahunan (PPh 29) 2. SPT tahunan (PPh 21, 23, 26 dan PPN)	SKPKB ditambah kenaikan 50% SKPKB ditambah kenaikan 100%
	b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 28 KUP	SKPKB 50% PPh Pasal 29, 100% PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN
	c. Tidak memperhatikan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud pasal 29	SKPKB 50% PPh Pasal 29, 100% PPh Pasal 21, 23, 26 dan PPN
	d. Pengajuan keberatan ditolak/ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 50%
	e. Pengajuan banding ditolak/ditambah	SKPKB ditambah kenaikan 100%
2	Dikeluarkab SKPKBT karena: ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB	SKPBK 100%
3	Khusus PPN:	SKPKB 100%

	Dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, di mana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisish lebih, menghitung tarif 0% diberi restitusi	
--	--	--

2.1.3.1.2 Sanksi Pidana

Menurut ketentuan undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan, sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancam kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan (Mardiasmo, 2019:73)

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada Wajib Pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar normaitu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian (Mardiasmo, 2019:73)

3. Pidana Penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjukkan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak (Mardiasmo, 2019:73)

2.1.3.2 Indikator Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2019:72) indikator sanksi pajak yaitu sanksi dikenal dua macam yang pertama yaitu sanksi administrasi yang meliputi bunga 2% per bulan, denda administrasi dan kenaikan 50% dan 100% dan yang kedua sanksi pidana yang meliputi denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara.

Sedangkan indikator sanksi pajak menurut definisi Aristanti Widyaningsih (2013:312) yaitu terdapat sanksi administrasi dan sanksi pidana, bersifat tegas, sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, dan penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan indikator di atas maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana, bersifat tegas, sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan dan penerapan sanksi harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

2.1.4 Pengertian Penghindaran Pajak

Menurut M.Farouq (2018:166) penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) yaitu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan masih dalam batas yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Menurut

Chairil Anwar (2014:11) *Tax Avoidance* adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak.

Sedangkan menurut Parjiono dkk (2018:121) penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) adalah transaksi atau perjanjian lain yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah dan bukan merupakan tindak pidana. Penghindaran pajak merupakan pemanfaatan rezim hukum pajak untuk suatu keuntungan tersendiri, untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah secara hukum.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak adalah tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang sesuai dengan perundang – undangan perpajakan.

2.1.4.1 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Siahaan (2010) dalam Prakoso (2014), ada 3 tahapan atau langkah yang akan dilakukan perusahaan dalam meminimalkan pajak yang akan dikenakan, yaitu:

1. Perusahaan berusaha untuk menghindari pajak biak secara legal maupun ilegal.
2. Mengurangi beban pajak seminimal mungkin baik secara legal maupun ilegal.
3. Apabila kedua langkah sebelumnya tidak dapat dilakukan maka wajib pajak akan membayar pajak tersebut.

2.1.4.2 Karakteristik Penghindaran Pajak

Menurut komite urusan fiscal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Suandy (2016:8) menyebutkan bahwa karakteristik dari penghindaran pajak mencakup tiga hal, yaitu:

1. Adanya unsur artificial arrangement, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

2.1.4.3 Indikator Penghindaran Pajak

Adapun indikator dalam penghindaran pajak menurut Djamaludin Ancok (2004), adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pengetahuan tentang Pajak

Secara teoritik, menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengetahuan tentang hal tersebut. Bagaimana kegiatan peningkatan pengetahuan tentang pajak dilakukan di beberapa negara dikemukakan oleh Lewis (1982). Di Inggris, ada brosur penuntun pajak

yang sangat komunikatif dan digemari oleh orang karena brosur tersebut ditulis dengan bahasa yang semaksimal mungkin menghindari ‘jargon’ pajak, dengan ilustrasi 63 gambar yang bukan menampilkan gambar petugas pajak, tetapi anak sekolah.

2. Sikap Petugas Pajak

Petugas pajak diharapkan simpatik, bersifat membantu, mudah dihubungi, dan bekerja jujur. Bila petugas berbuat yang tidak sesuai dengan ketentuan, maka status mereka sama dengan pagar yang memakan tanaman. Tanpa ada perubahan ke arah perilaku yang simpatik dan kejujuran dalam bertugas di kalangan para petugas pajak, maka sulit untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

3. Sistem Pajak dan Pelaksanaan Pajak

Kemudahan dalam memperoleh, mengisi, dan mengembalikan SPT, akan menentukan kegairahan untuk membayar pajak. Selain itu, keadilan dalam jumlah pajak yang harus dibayar, baik “keadilan horisontal” maupun “keadilan vertikal” sangat menentukan keikhlasan dan antusiasme membayar pajak.

Indikator lain mengenai penghindaran pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147) yaitu usaha wajib pajak dalam hal mengurangi, menghalangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri

untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan dengan cara:

1. Memperkecil jumlah laporan
2. Memalsukan dokumen, dan
3. Meminimalkan pajak

Berdasarkan indikator di atas maka ditarik kesimpulan indikator yang akan digunakan dalam penelitian yaitu kurangnya pengetahuan tentang pajak, sikap petugas pajak, sistem pajak dan pelaksanaan pajak, memperkecil jumlah laporan, memalsukan dokumen dan meminimalkan pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak sering kali melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya wajib pajak untuk memanfaatkan peluang dalam undang-undang perpajakan agar wajib pajak dapat membayar pajak yang lebih rendah. Jika kegiatan penghindaran pajak dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan, itu adalah kegiatan yang legal dan dapat diterima. Selain melakukan penghindaran pajak Wajib Pajak juga sering kali menghindari pemeriksaan pajak.

Adanya sanksi pajak juga untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak. Dengan memberikan sanksi yang tegas, para wajib pajak akan terpacu untuk mematuhi hukum yang berlaku dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Kewajiban perpajakan tersebut tetap harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Jika masih dalam ruang lingkup regulasi perpajakan, pajak masih bisa dihindari. Selama peraturan perundang-undangan perpajakan tidak dilanggar, penghindaran pajak oleh wajib pajak memang merupakan tindakan hukum, namun jika dilihat dari perspektif perpajakan nasional pasti akan berkurang, karena wajib pajak mencari celah untuk mengatur perpajakannya tanpa melanggar aturan perpajakan. Sanksi perpajakan perlu digunakan sebagai langkah preventif agar tingkat penghindaran pajak Wajib Pajak dapat diturunkan sehingga meningkatkan perpajakan nasional. Maka baik pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

2.2.1 Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Dengan diadakannya pemeriksaan pajak, Wajib Pajak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat pelaksanaan perpajakannya. Selain itu melakukan pemeriksaan pajak pun dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Dinyatakan oleh Siti Kurnia (2013:144), bahwa dalam berbagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. Usaha tidak membayar pajak atau memanipulasi jumlah pajak maupun meminimalisasikan jumlah pajak yang harus dibayar tentunya menjadi hambatan dalam pemungutan pajak.

Penghindaran pajak merupakan upaya Wajib Pajak dalam memanfaatkan peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan

sehingga Wajib Pajak dapat membayar pajaknya menjadi lebih rendah. Aktivitas penghindaran pajak bila dilakukan sesuai dengan undang-undang perpajakan maka aktivitas tersebut merupakan aktivitas yang legal dan dapat diterima (Titiek Puji, 2016). Kewajiban perpajakan tetap harus dilakukan berdasar undang - undang dan aturan yang berlaku. Melakukan penghindaran pajak masih dapat diperbolehkan jika tetap dalam koridor ketentuan perpajakan (Shinung Sakti,2016).

Agar wajib pajak tidak melakukan penghindaran pajak, maka harus adanya upaya dari pemerintah. Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksa Pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai (Siti Kurnia, 2013:245). Dalam rangka penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak berguna untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menghindari adanya kemungkinan penghindaran atau penyimpangan perpajakan (Ricky dan Endang, 2018). Jumlah pemeriksaan yang dikerjakan dapat memberikan dampak pada penerimaan pajak penghasilan. Menurut Kastolani dan Ardiyanto (2017), semakin sering pemeriksaan dilakukan, akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Selain itu dengan melakukan pemeriksaan pajak pun akan mengurangi penghindaran pajak, sehingga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis satu (H1) penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penghindaran Pajak.

2.2.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Penghindaran Pajak

Adanya sanksi pajak ini untuk membuat Wajib Pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya. Salah satunya untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Menurut Mardiasmo (2019:72) di dalam bukunya menjelaskan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan pada Wajib Pajak yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka Wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus. Pada intinya, pemberian sanksi yang berat dan adil kepada Wajib Pajak dalam berusaha untuk mencari ruang kosong atau bahkan melanggar undang - undang diharapkan bisa menjadi untuk lebih patuh.

Negara menginginkan penerimaan pajak yang besar sehingga dapat digunakan bagi pembangunan, namun negara terkendala masyarakat yang masih ada yang enggan membayar pajak sehingga dapat muncul perilaku penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan penyelundupan pajak (*Tax*


evasion) dari masyarakat. Penghindaran pajak adalah salah satu perencanaan pajak (*Tax planning*), di mana perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi pajak secara legal. Meski penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha Wajib Pajak yang tidak melanggar undang-undang, sebenarnya penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan oleh pemerintah sehingga oleh pemerintah dibuat aturan- aturan untuk mencegahnya (Frans,2021). Wajib pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Septi Mory, 2015). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Mohammad Choirul, 2018).

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) selalu berusaha mengoptimalkan penerimaan pajaknya demi percepatan pembangunan nasional. Namun upaya pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala, salah satunya adalah aktivitas penghindaran pajak (*Tax Avoidance*). Penghindaran pajak sebagai suatu usaha untuk meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang -undang yang ada. Walaupun tidak ada hukum yang dilanggar, akan tetapi semua pihak sepakat bahwa penghindaran pajak tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan penghindaran pajak secara langsung mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara (Mardiasmo, 69:2011). Maka dari itu perlu diberlakukan sanksi perpajakan agar *Tax Avoidance* yang dilakukan

wajib pajak dapat mendorong masyarakat sehingga penerimaan negara meningkat. Perlu adanya sanksi perpajakan sebagai alat pencegahan agar angka penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak dapat ditekan sehingga penerimaan negara dapat meningkat. Sanksi yang diberikan pada Wajib Pajak yang lalai ataupun dengan sengaja melakukan tindak kecurangan, maka Wajib Pajak akan berpikir dua kali untuk menghindari pajak sehingga Wajib Pajak akan lebih memilih patuh daripada harus menerima sanksi yang diberikan oleh fiskus (Shinung Sakti, 2016).

Berdasarkan penjelasan diatas baik dari konsep maupun hasil penelitian terdahulu maka rumusan hipotesis dua (H2) penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara Sanksi Pajak terhadap Penghindaran Pajak.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan diatas, maka paradigma penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:63) menyatakan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis berasumsi mengambil hipotesis sebagai berikut:

H1 : Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

H2 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.